



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2023/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CHOERONI AMSAH, dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Cabang PT.BRI Multifinance Indonesia KC. Bandar Lampung Alamat Jl.Raya Bernung, Rt/Rw 001/002, Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAWAN, S.H., M.H., FITRA LIANA SURI, S.H.I., C.M., ANDI TRIAWAN, S.H., M.H., YANUAR ZULIANSAH, S.H., dan TRIUTAMI, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALPHA LAWYERS & PARTNERS" yang beralamat di Dusun Adi Negoro, Desa Adi Jaya, Rt/Rw 027/-, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 458/BRIF-LPG/VIII/2023 Tertanggal 23 Agustus 2023 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Kuasa Penggugat; selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

JUNARIAH, Lahir di Lampung Tengah, 26-06-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun 4 Karang Sari, Rt/Rw 000/000, Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan Saksi;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.Gns tanggal 28 Nopember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28  
Nopember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23  
Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Gunung Sugih pada tanggal 28 Nopember 2023 dalam Register Nomor  
5/Pdt.G.S/2023/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan yang diajukan PENGUGAT didasarkan hal-hal sebagai berikut :

### I. Alasan Penggugat :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ingkar janji / Wanprestasi;
- 

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 3610302022000449 yang  
dibuat pada Tanggal, 23 September 2022;

- 
- Bahwa perjanjian dibuat secara tertulis ditandatangani kedua belah pihak  
sesuai syarat sahnya perjanjian;

- 
- 
- Bahwa Tergugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor

**Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone**

**Tahun : 2022**

**Warna : Black Red**

**Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221**

**Nomor Mesin : 1 KR-A720161**

**Nomor Polisi : BE 1019 HC**

**BPKB atas Nama : JUNARIAH**

**No.Sertifikat Jaminan Fidusia: W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;**

selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan  
mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.271.142.578,- (Dua Ratus  
Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh  
Puluh Delapan Rupiah) dengan cara diangsur selama 72 (Tujuh Puluh  
Dua) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.5.685.000,- (Lima Juta  
Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan  
Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 23  
(Dua Puluh Tiga) setiap bulannya sampai dengan lunas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 23 April 2023, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (Tiga) kali Surat Peringatan (SP) dan 2 (Dua) kali Surat Somasi, yaitu: Somasi 1 (Satu) dan Somasi 2 (Dua).

- Adapun kerugian **Rp. 396.089.325,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**, yang terdiri dari :

O/S Pokok Hutang	=
	Rp.256.480.641.34,-
Bunga Terhutang	=
Denda	Rp.118.729.358.66,-
	= Rp.17.879.325,-
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)	= Rp.3.000.000,-

## II. PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.
- Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat dan masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

<b>Merk/Tipe</b>	<b>: Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone</b>
<b>Tahun</b>	<b>: 2022</b>
<b>Warna</b>	<b>: Black Red</b>
<b>Nomor Rangka</b>	<b>: MHKAA1BA6NJ059221</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 1 KR-A720161

Nomor Polisi : BE 1019 HC

BPKB atas Nama : JUNARIAH

- c) Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.
- d) Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.
- e) Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”.

**Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :**

**Bukti Surat :**

**1.**

Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 3610302022000449 yang dibuat pada Tanggal, 23 September 2022.

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kendaraan, di mana kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2.

BPKB Nomor atas nama JUNARIAH yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Peringatan dan Surat Somasi :

3.1 Surat Peringatan (SP) Pertama No. 020SP120230400491 Tertanggal 30 April 2023;

3.2 Surat Peringatan (SP) Kedua No.020SP220230500295 Tertanggal 07 Mei 2023;

3.3 Surat Peringatan (SP) Ketiga No.020SP320230500178 Tertanggal 14 Mei 2023;

3.4 Surat Somasi Pertama No. 001/SOM/AL-P/VIII/2023 Tertanggal 01 September 2023;

3.5 Surat Somasi Kedua No. 002/SOM/AL-P/IX/2023 Tertanggal 12 September 2023;

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan surat peringatan dengan mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan dan Somasi sebanyak 2 (dua) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : **W9.00132422.AH.05.01**



Tahun 2022.

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
  - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu 1 (Satu) unit kendaraan bermotor:

Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone  
Tahun : 2022  
Warna : Black Red  
Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221  
Nomor Mesin : 1 KR-A720161  
Nomor Polisi : BE 1019 HC  
BPKB atas Nama : JUNARIAH  
No.Sertifikat Jaminan Fidusia : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;
  - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 396.089.325,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**, yang terdiri dari :

O/S Pokok Hutang	= Rp.256.480.641.34,-
Bunga Terhutang	= Rp.118.729.358.66,-
Denda	= Rp.17.879.325,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, = Rp.3.000.000,-  
Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya  
Gugatan)

5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat yakni:

Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone  
Tahun : 2022  
Warna : Black Red  
Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221  
Nomor Mesin : 1 KR-A720161  
Nomor Polisi : BE 1019 HC  
BPKB atas Nama : JUNARIAH

No.Sertifikat Jaminan Fidusia : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor :

Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone  
Tahun : 2022  
Warna : Black Red  
Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221  
Nomor Mesin : 1 KR-A720161  
Nomor Polisi : BE 1019 HC  
BPKB atas Nama : JUNARIAH

No.Sertifikat Jaminan Fidusia : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;

apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit kendaraan bermotor serta mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban kepada Tergugat berupa:

Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone  
Tahun : 2022  
Warna : Black Red



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221

Nomor Mesin : 1 KR-A720161

Nomor Polisi : BE 1019 HC

BPKB atas Nama : JUNARIAH

No.Sertifikat Jaminan Fidusia : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## Atau :

apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patut sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 29 Nopember 2023, dan tanggal 4 Desember 2023 namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil 2 (dua) kali secara berturut-turut namun Tergugat tidak hadir ke muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

No	Bukti	NAMA BUKTI	Keterangan
1.	P – 1	Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 3610302022000449 yang dibuat pada Tanggal, 23 September 2022	Fotokopi sesuai dengan Asli
2.	P –2	Customer Card	Fotokopi sesuai Print Out
3.	P - 3	Formulir Konfirmasi Penerimaan Kendaraan	Fotokopi sesuai dengan





			Asli
4	P – 4	Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK	Fotokopi sesuai dengan Asli
5	P – 5	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022	Fotokopi sesuai dengan Fotokopi
6	P – 6	BPKB Nomor atas nama JUNARIAH yang saat ini aslinya ada pada Penggugat	Fotokopi sesuai dengan Fotokopi
7	P – 7	Surat Peringatan 1 kepada JUNARIAH	Fotokopi sesuai dengan Fotokopi
8	P – 8	Surat Peringatan 2 kepada JUNARIAH	Fotokopi sesuai dengan Asli
9	P – 9	Surat Peringatan 3 kepada JUNARIAH	Fotokopi sesuai dengan Asli
10	P – 10	Surat Peringatan 2 kepada JUNARIAH	Print dari foto

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut saksi – saksi sebagai berikut:

1. Tigor Sahala Siahaan., dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan pekerjaan sebagai orang yang diberi gaji dan Saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan milik Penggugat yaitu Cabang PT.BRI Multifinance Indonesia sebagai Koordinator Collektion;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan masalah kredit macet antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlampir pada P-1 dan P-5;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mulai tidak membayar tagihannya sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan (SP) kepada Tergugat;

2. Monica Tiara., dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan pekerjaan sebagai orang yang diberi gaji dan Saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan milik Penggugat yaitu Cabang PT.BRI Multifinance Indonesia sebagai Marketing;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan masalah kredit macet antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlampir pada P-1 dan P-5;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mulai tidak membayar tagihannya sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp271.142.578,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan cara diangsur selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- Bahwa angsuran per bulan sebesar Rp5.685.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya sampai dengan lunas;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan (SP) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang adanya wanprestasi yang mana dalam dalil Penggugat, hal ini berhubungan dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasi pada perjanjian Multiguna dengan Penggugat sehingga muncul kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2022 mendalilkan pada pokoknya :

- a. Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone warna Black Red Tahun 2022, No. Rangka MHKAA1BA6NJ059221, No. Mesin 1 KR-A720161 dan Nomor Polisi BE 1019 HC; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp271.142.578,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan cara diangsur selama 72 (tujuh puluh dua) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp5.685.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya sampai dengan lunas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sejak tanggal 23 April 2023, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (Tiga) kali Surat Peringatan (SP) dan 2 (Dua) kali Surat Somasi, yaitu: Somasi 1 (Satu) dan Somasi 2 (Dua), yaitu:

- Surat Peringatan Pertama No. 020SP120230400491 Tertanggal 30 April 2023;
- Surat Peringatan Kedua No.020SP220230500295 Tertanggal 07 Mei 2023;
- Surat Peringatan Ketiga No.020SP320230500178 Tertanggal 14 Mei 2023;
- Surat Somasi Pertama No. 001/SOM/AL-P/VIII/2023 Tertanggal 01 September 2023;
- Surat Somasi Kedua No. 002/SOM/AL-P/IX/2023 Tertanggal 12 September 2023;

C.

Bahwa Penggugat mengalami kerugian Rp396.089.325,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

O/S Pokok Hutang	=
Bunga Terhutang	Rp.256.480.641.34,-
Denda	=
	Rp.118.729.358.66,-
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan,	= Rp.17.879.325,-
Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya	= Rp.3.000.000,-
Gugatan)	

D. Bahwa Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat yaitu Junariah masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone  
Tahun : 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Black Red  
Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221  
Nomor Mesin : 1 KR-A720161  
Nomor Polisi : BE 1019 HC  
BPKB atas Nama : JUNARIAH

No.Sertifikat Jaminan Fidusia : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa sejak ditandatangani surat perjanjian Pembiayaan Multi guna yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 23 September 2022 dengan kesepakatan Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp271.142.578,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan cara diangsur selama 72 (tujuh puluh dua) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp5.685.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya sampai dengan lunas, maka hal tersebut telah melahirkan perikatan karena persetujuan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan isi persetujuan tersebut, maka hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi / ingkar janji;

Menimbang, bahwa akan tetapi gugatan Penggugat pada Halaman 3 yang menyatakan bahwa bukti pembiayaan tersebut berupa BPKB atas nama Junariah, lagi pula berdasarkan Surat Permohonan penarikan kendaraan ditujukan kepada JUNARIAH sehingga mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim dalam gugatan Penggugat tersebut memang pihak yang juga seharusnya ditarik sebagai Tergugat yaitu JUNARIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum pertama, maka haruslah dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3610302022000449 yang dibuat pada Tanggal, 23 September 2022 (bukti P-1) sedangkan Penggugat telah pula mengeluarkan Surat Peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan berdasarkan keterangan Tergugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil:

Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone  
Tahun : 2022  
Warna : Black Red  
Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221  
Nomor Mesin : 1 KR-A720161  
Nomor Polisi : BE 1019 HC  
BPKB atas Nama : JUNARIAH

No.Sertifikat Jaminan Fidusia : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;

selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp271.142.578,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan cara diangsur selama 72 (tujuh puluh dua) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp5.685.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya sampai dengan lunas;

Menimbang, bahwa hingga saat jatuh tempo tanggal 23 April 2023 Tergugat tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya dengan jumlah yang harus dibayarkan (sisanya pokok + bunga) hingga saat ini adalah sebesar Rp396.089.325,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sesuai *payoff* terakhir;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang vide pasal 1338 KUH Perdata, pihak Penggugat dan Tergugat sepakat dengan perjanjian tertanggal 23 September 2022, oleh sebab itu Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 3610302022000449 yang dibuat pada Tanggal, 23 September 2022 berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah yang harus ditaati;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 3610302022000449 yang dibuat pada Tanggal, 23





September 2022 serta Penggugat telah pula melakukan berbagai upaya guna memperingati Tergugat berupa memberikan surat peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti P-7, P-8 dan P-9) namun Tergugat belum juga melunasi sampai tanggal jatuh tempo, sedangkan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPP, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, oleh sebab itu petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat terkait permintaan Permohonan Sita terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor:

Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone  
Tahun : 2022  
Warna : Black Red  
Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221  
Nomor Mesin : 1 KR-A720161  
Nomor Polisi : BE 1019 HC  
BPKB atas Nama : JUNARIAH

No.Sertifikat Jaminan Fidusia : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022;

Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat

Menimbang, bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat".

Menimbang, bahwa untuk maksud Sita tersebut, selama Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah



tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusiannya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan, maka oleh karena hal tersebut masih berkaitan dengan upaya pelunasan hutang-hutang Tergugat dimana hal tersebut tidak bertentangan menurut hukum, maka dapatlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum keempat Penggugat mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp396.089.325,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

O/S Pokok Hutang	= Rp.256.480.641.34,-
Bunga Terhutang	= Rp.118.729.358.66,-
Denda	= Rp.17.879.325,-
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan,	= Rp.3.000.000,-
Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)	

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 3610302022000449 yang dibuat pada Tanggal, 23 September 2022 serta Penggugat telah pula melakukan berbagai upaya guna memperingati Tergugat berupa memberikan surat peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti P-7, P-8 dan P-9) namun Tergugat belum juga melunasi sampai tanggal jatuh tempo, sedangkan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPh, dimana hal tersebut tidak bertentangan menurut hukum, maka dapatlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum keempat dapatlah dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat terkait Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat tersebut, oleh karena hal tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok perkara terkait wanprestasi maka haruslah dinyatakan ditolak, selain itu upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena masih berkaitan erat dengan petitum kelima maka tidak akan dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak, selain itu upaya itu pun tentu dapat dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat terkait Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, sekalipun *dwangsom* tidak diperjanjikan lebih dahulu dalam akad sebagaimana umumnya praktik riba dilakukan namun melihat dari akibat yang timbul dari adanya *dwangsom* tersebut memiliki kemiripan dengan kemudharatan yang ditimbulkan oleh riba, karena hutang Tergugat semakin hari akan terus bertambah dengan jumlah yang berlipat-lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara in casu adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertimbangkan sehingga sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan dengan memenuhi ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa untuk tetap melekatkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap perkara ini maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*) harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Para Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Tipe : Toyota / Raize 1.0t Gr Sport Cvt Two Tone Tahun 2022 Warna Black Red Nomor Rangka : MHKAA1BA6NJ059221 Nomor Mesin: 1 KR-A720161 Nomor Polisi: BE 1019 HC BPKB atas Nama : JUNARIAH, berdasarkan No.Sertifikat Jaminan Fidusia : W9.00132422.AH.05.01 Tahun 2022 dapat dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban/kerugian materiil yang harus dipenuhi sejumlah Rp396.089.325,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh  
Tergugat;

Panitera Pengganti  
dto

Hakim Tunggal  
dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya pendaftaran Gugatan :	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya PNBP Panggilan :	Rp.
33.000,00		
3.	Biaya Panggilan :	Rp.
20.000,00		
4.	Materai :	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi :	Rp. 10.000,00
6.	ATK :	Rp. 30.000,00
J u m l a h	:	Rp. 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).